



KEDUDUKAN HUKUM DISTRIBUTOR DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG BERKEADILAN

Imelda Ramandani¹, Ronny Winarno², Humiati³

^{1, 2, 3}Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Email: imeldaramandani@gmail.com¹, ronny@unmerpas.ac.id², humiati@unmerpas.ac.id³

Received 03-06-2026 | Revised form 28-06-2026 | Accepted 18-07-2026

Abstract

Trading of goods involves distributors and retailers, each with different roles and obligations within the distribution chain. In practice, this relationship can give rise to disputes due to failure to fulfill contractual obligations, particularly breach of contract. This study aims to analyze the legal liability of distributors and retailers in fair trade and the legal principles necessary to prevent losses. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a case approach. Legal materials were analyzed qualitatively based on the Civil Code, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Government Regulation Number 29 of 2021, and other relevant legal sources. The results indicate that the legal liability of distributors and retailers is determined by their respective positions, functions, and obligations. Distributors are responsible for distribution activities within their authority, while retailers are required to carry out sales and fulfill payments as agreed. Violations of these obligations can result in consequences in the form of performance, compensation, or other legal remedies. The principles of legal certainty, justice, good faith, and a balance of rights and obligations are essential for preventing losses and realizing fair trade relations.

Keywords: Legal Liability, Distributor, Retailer.

Abstrak

Perdagangan barang melibatkan distributor dan pengecer yang memiliki peran serta kewajiban berbeda dalam rantai distribusi. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat menimbulkan sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian, khususnya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer dalam perdagangan yang berkeadilan serta prinsip hukum yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan KUHPerdara, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 29 Tahun 2021, serta sumber hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer ditentukan berdasarkan kedudukan, fungsi, serta kewajiban masing-masing. Distributor bertanggung jawab atas kegiatan distribusi dalam kewenangannya, sedangkan pengecer wajib melaksanakan penjualan dan memenuhi pembayaran sesuai perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau penyelesaian hukum lainnya. Prinsip kepastian hukum, keadilan, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban menjadi dasar penting dalam mencegah kerugian dan mewujudkan hubungan perdagangan yang adil.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Distributor, Pengecer.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perdagangan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, kegiatan perdagangan juga memiliki dasar konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹ Prinsip tersebut mengandung makna bahwa kegiatan perdagangan harus dijalankan secara adil, berkeadilan sosial, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam sistem perdagangan modern, distributor berperan penting sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sekaligus memastikan kelancaran distribusi barang. Peran tersebut sejalan dengan Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang bertujuan menjamin kelancaran distribusi serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.²

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peran distributor tidak terbatas pada kegiatan perantara dalam rantai pasok, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang. Oleh karena itu, distributor memiliki dimensi tanggung jawab ekonomi sekaligus sosial dan hukum dalam menjamin kesinambungan pasokan, khususnya terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara distributor, produsen, dan pihak terkait umumnya didasarkan pada perjanjian yang melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Meskipun demikian, kedudukan distributor dalam hubungan perdagangan masih dapat menimbulkan persoalan, terutama mengenai batas tanggung jawab, perlindungan hukum, dan keseimbangan posisi tawar. Distributor tidak jarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus menerima ketentuan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh produsen. Keadaan tersebut dapat memicu berbagai sengketa, seperti wanprestasi, permasalahan distribusi, maupun penghentian kerja sama secara sepihak.

¹ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 3 huruf d c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Sebagai contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, PT Rintis Sejahtera Sukses sebagai distributor bahan makanan telah menjalin hubungan kerja sama distribusi dengan tergugat berdasarkan Kontrak Distributor Nomor 0005/RSS-MoU/IX/2009. Dalam perjanjian tersebut, tergugat melakukan pemesanan produk makanan melalui *purchase order* (PO) dan menerima barang yang dikirim distributor. Namun setelah barang diterima, pihak tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai kewajibannya. Distributor telah mengirimkan teguran/somasi dan meminta pelunasan pembayaran tetapi kewajiban tetap tidak dipenuhi. Akibatnya distributor mengalami kerugian materiil ratusan juta rupiah dan menggugat tergugat ke pengadilan atas dasar wanprestasi.³

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, majelis hakim mempertimbangkan bahwa telah terdapat hubungan hukum yang sah antara penggugat selaku distributor dan tergugat berdasarkan Kontrak Distributor Nomor 0005/RSS-MoU/IX/2009, yang diperkuat dengan adanya *purchase order* (PO), faktur, serta bukti penerimaan barang oleh tergugat. Hakim menilai penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang sesuai perjanjian, sedangkan tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan somasi/teguran tertulis, sehingga tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan ketentuan KUHPdata. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah lalai memenuhi prestasinya dan wajib bertanggung jawab atas kerugian materiil yang dialami penggugat akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai perjanjian distribusi.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa distributor memiliki posisi hukum yang perlu mendapatkan perlindungan dalam hubungan perdagangan. Distributor telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan barang sesuai pesanan, namun pihak pembeli atau pengecer tidak memenuhi kewajiban pembayaran sehingga terjadi wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distributor dapat berada dalam posisi yang rentan ketika mitra usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjamin kepastian, keadilan,

³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

serta keseimbangan hubungan antara distributor dan pihak lain dalam kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, hubungan antara pemasok, distributor, dan pengecer membentuk suatu mata rantai distribusi yang saling berkaitan. Distributor umumnya memperoleh barang dari pemasok dengan menggunakan modal sendiri, sehingga turut menanggung risiko pembiayaan serta peredaran barang. Selanjutnya, barang tersebut disalurkan kepada pengecer untuk dijual kepada konsumen. Dengan demikian, distributor memiliki posisi strategis dalam mendukung kelancaran dan kesinambungan distribusi barang di pasar.

Dalam suatu kasus yang penulis alami dan temui dalam praktik di lapangan, distributor telah menyerahkan barang kepada pengecer berdasarkan kesepakatan yang mengatur pola pembayaran secara bertahap, yaitu sebagian dibayarkan di awal/DP (*down payment*) dan sisanya dilunasi setelah barang terjual. Perjanjian tersebut pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pengecer tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa harga barang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Meskipun barang telah diterima dan sebagian telah berhasil dijual kepada konsumen, pengecer tetap tidak melakukan pelunasan. Pengecer justru mengemukakan alasan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah dan memadai, sehingga kebenarannya diragukan secara hukum. Tindakan pengecer tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi distributor, baik secara materiil maupun dalam kelangsungan usaha.⁴

Tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh pengecer kepada distributor merupakan persoalan hukum perdata yang bersumber dari hubungan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli, yaitu perjanjian yang mewajibkan satu pihak menyerahkan barang dan

⁴ Imelda Ramandani, *Distributor Buah Durian Pasuruan*, Tahun 2025.

pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati.⁵ Keabsahan perjanjian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur bahwa :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁶

Dalam perkara tersebut, unsur-unsur sahnya perjanjian pada dasarnya telah terpenuhi sehingga perjanjian yang dibuat mengikat para pihak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang tercermin dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali berdasarkan kesepakatan atau alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, serta wajib dilaksanakan dengan itikad baik.⁷

Dalam hubungan hukum tersebut, pengecer berkedudukan sebagai debitur yang wajib memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Alasan mengenai ketidaksesuaian barang tidak serta-merta membebaskan pengecer dari kewajiban pembayaran, terutama apabila tidak didukung oleh bukti yang objektif. Setiap keberatan terhadap kualitas barang harus disampaikan dan dibuktikan secara jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 huruf c UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan asas adil dan sehat dalam penyelenggaraan perdagangan. Asas tersebut penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara distributor dan pengecer, mengingat distributor berperan menyalurkan barang, sedangkan pengecer memasarkannya kepada konsumen akhir.

PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2026 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur secara lebih terperinci mengenai distribusi

⁵ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

barang dan hubungan hukum antar pelaku usaha dalam rantai perdagangan. Dengan demikian, kegiatan distribusi tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang mengikat setiap pelaku usaha.

Dalam kasus tersebut, tidak dilunasinya sisa pembayaran oleh pengecer menunjukkan adanya pengingkaran terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam hubungan keperdataan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola distribusi perdagangan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran maupun pelaksanaan distribusi yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat mengganggu keteraturan rantai pasok dan berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Di sisi lain, distributor dalam perkara tersebut telah menjalankan kewajibannya dengan menyalurkan barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak melakukan tindakan yang menghambat peredarannya di pasar. Kegagalan pengecer dalam memenuhi kewajiban pembayaran justru dapat menghambat keberlangsungan kegiatan distribusi karena memengaruhi kemampuan distributor untuk melakukan pengadaan dan menyalurkan barang selanjutnya. Adapun keberatan mengenai ketidaksesuaian barang seharusnya didukung oleh bukti yang objektif dan disampaikan melalui mekanisme yang semestinya. Oleh karena itu, keberatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan sepihak untuk menunda atau menghindari kewajiban pembayaran.

Berdasarkan uraian tersebut, distributor memiliki posisi penting dalam menjamin kelancaran distribusi barang. Hubungan antara distributor dan pengecer tidak hanya didasarkan pada kepentingan bisnis, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat berdasarkan perjanjian serta ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban distributor dan pengecer dalam perdagangan barang yang berkeadilan?
2. Prinsip-prinsip hukum apa yang harus dimiliki distributor guna mencegah kerugian dalam perdagangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang saling berhubungan dan tersusun secara hierarkis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data empiris dari lapangan, melainkan menelaah serta menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan sebagai dasar utama dalam menjawab permasalahan penelitian.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang relevan secara sistematis, kemudian menafsirkannya secara kritis untuk memperoleh pemahaman mengenai tujuan, makna, serta batasan pengaturan hukum yang diteliti.⁹

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Distributor dan Pengecer Dalam Perdagangan Barang Yang Berkeadilan

Perdagangan barang merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen melalui berbagai pelaku usaha. Dalam rantai distribusi, distributor dan pengecer memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan. Distributor berperan menyalurkan barang kepada pelaku usaha lain, sedangkan pengecer menjualnya secara langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, hubungan keduanya perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Secara hukum, distributor merupakan pelaku usaha yang memperoleh kewenangan untuk menyalurkan barang berdasarkan perjanjian distribusi, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Adapun pengecer berada pada tahap akhir distribusi dan berhubungan langsung dengan konsumen. Selain

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 56-58.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2020), hal. 47-50.

bertanggung jawab atas penjualan dan pelayanan, pengecer juga wajib memberikan informasi serta menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Meskipun memperoleh barang dari distributor, pengecer tetap memiliki kedudukan sebagai pelaku usaha yang mandiri dengan hak dan kewajibannya sendiri.

Menurut Gede Angga Adityana dan Putu Angga Pratama Sukma, hubungan hukum antara distributor dan pengecer didasarkan pada perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Apabila pengecer tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka perbuatan tersebut merupakan wanprestasi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi distributor. Dalam kondisi demikian, distributor berhak memperoleh perlindungan hukum melalui upaya menuntut pemenuhan isi perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan hukum perdata.¹⁰ Penulis juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap distributor didukung oleh pengaturan mengenai perikatan distribusi dalam peraturan perdagangan, sehingga kedudukan distributor sebagai pelaku usaha memperoleh jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan distribusi barang.

Dengan demikian, kedudukan distributor dan pengecer bukan merupakan hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan hukum yang bersifat koordinatif berdasarkan kontrak perdagangan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjamin kelancaran distribusi barang.

UU No. 7 Tahun 2014 tidak secara khusus merumuskan pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer. Namun, Undang-Undang tersebut mengatur kedudukan pelaku usaha distribusi, fungsi distribusi, kewajiban dalam kegiatan perdagangan, serta berbagai larangan yang wajib dipatuhi. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dapat dimaknai sebagai akibat yuridis yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian perdagangan. Pasal 7 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 mengatur bahwa distribusi barang dalam negeri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui pelaku usaha distribusi. Ketentuan ini menegaskan bahwa distributor

¹⁰ Gede Angga Adityana dan Putu Angga Pratama Sukma, *Op. Cit.*,

memiliki kedudukan hukum dalam sistem perdagangan nasional sebagai pihak yang menyalurkan barang dari produsen kepada pelaku usaha lain atau konsumen. Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa distribusi tidak langsung dapat dilakukan melalui distributor beserta jaringannya, agen beserta jaringannya, maupun waralaba. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa distributor dan pengecer merupakan bagian dari mata rantai distribusi yang memiliki peran penting dalam peredaran barang.¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, distributor dan pengecer sama-sama berkedudukan sebagai pelaku usaha dalam sistem distribusi, meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Distributor bertugas menyalurkan barang dalam rantai perdagangan, sedangkan pengecer menjualnya kepada konsumen akhir. Perbedaan peran tersebut menentukan batas dan bentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing sesuai dengan kewenangan serta kewajibannya.

Kewajiban distributor dalam menjalankan kegiatan perdagangan tercermin dalam Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaku usaha distribusi wajib melakukan distribusi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka mewujudkan tertib usaha.¹² Ketentuan tersebut menegaskan bahwa distributor wajib menjalankan kegiatan distribusi secara profesional, jujur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila distributor menyalurkan barang yang tidak memenuhi standar atau melaksanakan distribusi dengan cara yang melanggar hukum dan etika usaha, maka distributor dapat dinilai telah melanggar kewajiban dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Meskipun UU No. 7 Tahun 2014 tidak mengatur kewajiban pengecer secara khusus, pengecer tetap termasuk pelaku usaha distribusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 10 mengenai kewajiban pelaku usaha distribusi juga berlaku bagi pengecer. Dengan demikian, pengecer wajib menjalankan kegiatan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan, menerapkan etika ekonomi dan bisnis, serta menjaga ketertiban dalam kegiatan perdagangan.

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹² Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Dalam hukum perdagangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan konsep yang berbeda. Hak merupakan kewenangan yang diberikan kepada distributor dan pengecer untuk menjalankan kegiatan usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perdagangan. Kewajiban merupakan tindakan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan distribusi sesuai hukum, etika bisnis, dan ketentuan perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2014. Sementara itu, tanggung jawab hukum timbul apabila kewajiban tersebut dilanggar atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang sehingga menimbulkan kerugian maupun mengganggu ketertiban perdagangan. Dengan demikian, distributor dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan distribusi yang bertentangan dengan hukum atau etika bisnis, termasuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Demikian pula pengecer bertanggung jawab apabila sebagai pelaku usaha distribusi melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum, seperti memperdagangkan barang dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perdagangan atau mengabaikan prinsip etika dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, UU No. 7 Tahun 2014 membentuk sistem perdagangan yang berkeadilan melalui pembagian peran yang jelas antara distributor dan pengecer. Setiap pelaku usaha memiliki hak untuk menjalankan kegiatan perdagangan, kewajiban untuk mematuhi hukum dan etika bisnis, serta tanggung jawab apabila kewajiban tersebut dilanggar. Pembagian ini menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara hak serta kewajiban dalam sistem perdagangan.

Secara teoritis, kewajiban dan tanggung jawab merupakan dua hal yang berbeda. Kewajiban merupakan beban hukum yang harus dipenuhi sejak terbentuknya hubungan hukum, sedangkan tanggung jawab timbul apabila kewajiban tersebut dilanggar atau suatu tindakan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi atas pelanggaran kewajiban atau perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam kegiatan perdagangan, distributor memiliki tanggung jawab hukum atas barang yang didistribusikannya selama barang tersebut masih berada dalam ruang lingkup penguasaannya. Tanggung jawab tersebut dapat timbul apabila :

- 1) Distributor menyalurkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan;
- 2) Mengedarkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan distribusi tanpa izin yang sah;
- 4) Terlambat menyalurkan barang sehingga menimbulkan kerugian bagi pengecer; dan/atau
- 5) Melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian distribusi.¹³

Dalam kondisi demikian, distributor dapat dimintai pertanggungjawaban karena terdapat hubungan kausal antara tindakan atau kelalaiannya dengan kerugian yang dialami pihak lain. Di sisi lain, distributor tidak dapat serta-merta dibebani tanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi dalam rantai perdagangan apabila :

- 1) Kerugian timbul akibat kesalahan pengecer dalam menyimpan barang;
- 2) Penggunaan barang yang tidak sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan; dan/atau
- 3) Kelalaian pengecer setelah barang diterima secara sah, maka tanggung jawab hukum beralih kepada pengecer sebagai pihak yang menguasai barang tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pertanggungjawaban harus dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian.¹⁴

Pengecer sebagai pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen juga memiliki tanggung jawab hukum yang tidak kalah penting. Tanggung jawab tersebut timbul apabila :

- 1) Pengecer menjual barang yang telah diketahuinya rusak namun tetap dipasarkan
- 2) Memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai barang yang dijual;
- 3) Memperdagangkan barang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 76.

¹⁴ *Ibid.*

- 4) Melakukan perubahan terhadap kondisi barang sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam keadaan demikian, pengecer tidak hanya bertanggung jawab secara kontraktual kepada distributor, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum perdagangan dan perlindungan konsumen.¹⁵

Sebaliknya, pengecer tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan atau cacat barang yang terjadi di luar kendalinya, selama telah bertindak dengan itikad baik dan tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab seharusnya dibebankan kepada pihak yang menyebabkan kerusakan atau cacat barang. Prinsip ini mencerminkan keadilan dalam perdagangan karena setiap pelaku usaha hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang berada dalam lingkup kewenangannya.¹⁶

Dalam kegiatan perdagangan, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada distributor apabila kerugian timbul akibat kelalaian pengecer setelah barang diterima. Misalnya, kerusakan barang karena penyimpanan yang tidak tepat atau penjualan barang yang telah melewati masa edar menjadi tanggung jawab pengecer. Sebaliknya, pengecer tidak bertanggung jawab atas cacat yang timbul sebelum barang berada dalam penguasaannya. Pembagian ini mencerminkan prinsip keadilan karena setiap pelaku usaha hanya bertanggung jawab atas tindakan yang berada dalam lingkup kendalinya (*sphere of control*).¹⁷

Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam hubungan perdagangan didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama, pembagian fungsi yang jelas dalam rantai distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2014. Kedua, penghormatan terhadap perjanjian berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menjadikan perjanjian sah mengikat para pihak. Ketiga, pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, sehingga hubungan perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung kejujuran dan kepatutan.

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 37.

¹⁶ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 45.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hal. 82-84.

Selain itu, keseimbangan tersebut juga diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2014 mewajibkan pelaku usaha distribusi untuk menjalankan kegiatan distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis.¹⁸ Norma tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjaga ketertiban perdagangan. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka pihak yang melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan akibat hukumnya sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak dibebankan secara kolektif kepada seluruh pelaku usaha dalam rantai distribusi, melainkan hanya kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau wanprestasi terhadap kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi dasar penting dalam menciptakan perdagangan yang berkeadilan. Setiap pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Apabila terjadi pelanggaran, pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sehingga tidak terjadi pengalihan tanggung jawab secara sepihak. Secara yuridis, pertanggungjawaban pelaku usaha ditentukan oleh ruang lingkup kewenangannya. Distributor bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian dalam kegiatan distribusi, sedangkan pengecer bertanggung jawab atas aktivitas penjualan kepada konsumen. Dengan demikian, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan konsep yang memiliki fungsi berbeda dalam hubungan perdagangan.

- 1) Hak merupakan kewenangan hukum yang dapat dinikmati atau dituntut oleh pelaku usaha, misalnya hak menerima pembayaran, hak memperoleh perlindungan hukum, dan hak memperoleh keuntungan sesuai perjanjian.
- 2) Kewajiban adalah tindakan yang wajib dilaksanakan sejak lahirnya hubungan hukum, seperti menyalurkan barang sesuai spesifikasi, membayar harga barang,

¹⁸ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

memberikan informasi yang benar, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Tanggung jawab merupakan konsekuensi hukum yang timbul apabila hak pihak lain dilanggar atau kewajiban tidak dipenuhi. Misalnya, distributor wajib mengganti kerugian akibat kesalahan distribusi, sedangkan pengecer bertanggung jawab apabila menjual barang yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Hak dan kewajiban memiliki sifat preventif karena menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan hukum, sedangkan tanggung jawab bersifat represif karena timbul setelah terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Dalam hubungan perdagangan, pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada kesalahan (*fault based responsibility*) dan pembagian fungsi dalam rantai distribusi. Distributor bertanggung jawab atas kegiatan distribusi yang berada dalam kendalinya, sedangkan pengecer bertanggung jawab atas kegiatan penjualan serta pelayanan kepada konsumen. Pembagian tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam perdagangan. Setiap pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum sekaligus memikul konsekuensi atas perbuatan atau kelalaiannya sendiri. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer harus ditentukan secara proporsional berdasarkan kedudukan, fungsi, dan ruang lingkup kewenangan masing-masing dalam sistem distribusi barang.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Harus Dimiliki Distributor Guna Mencegah Kerugian Dalam Perdagangan

Distributor memiliki posisi strategis dalam sistem perdagangan nasional sebagai penghubung antara produsen, pengecer, dan konsumen. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan distribusi harus berpedoman pada prinsip hukum yang mengatur pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta pertanggungjawaban atas akibat hukum yang ditimbulkan. Penerapan prinsip tersebut penting untuk mencegah sengketa, penyalahgunaan hak, pengingkaran kewajiban, dan pembebanan tanggung jawab yang tidak seimbang. Prinsip hukum yang menjadi dasar bagi distributor dalam mencegah kerugian dan mewujudkan perdagangan yang berkeadilan meliputi perlindungan hak, keadilan, kepastian hukum, itikad baik, dan pertanggungjawaban

proporsional. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dalam menciptakan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pelaku usaha

1) Prinsip Perlindungan Hak

Prinsip perlindungan hak mengandung makna bahwa setiap distributor sebagai pelaku usaha memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh hukum selama menjalankan kegiatan perdagangan. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup hak untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha, tetapi juga hak atas kepastian hukum, hak memperoleh pembayaran sesuai perjanjian, hak memperoleh perlindungan dari tindakan wanprestasi mitra usaha, serta hak untuk menjalankan kegiatan distribusi tanpa adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam hubungan perdagangan, perlindungan hak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kedudukan hukum distributor sebagai bagian dari pelaku usaha distribusi sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014. Dengan adanya perlindungan tersebut, distributor memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan haknya apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan perdagangan.¹⁹

Menurut Gede Angga Adityana dan Putu Angga Pratama Sukma, distributor merupakan pelaku usaha yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila pihak pengecer atau mitra usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, meminta ganti kerugian, maupun mengakhiri hubungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, distributor harus menjadikan perlindungan hak sebagai prinsip utama dalam menjalankan kegiatan perdagangan agar setiap hubungan usaha memiliki kepastian hukum serta mampu mencegah timbulnya kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak lain. Dengan adanya perlindungan hak, distributor memperoleh kedudukan hukum yang seimbang dengan pelaku usaha lainnya sehingga hubungan perdagangan berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak.²⁰

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

²⁰ Gede Angga Adityana dan Putu Angga Pratama Sukma, *Op. Cit.*,

2) Prinsip Pemberian Keadilan

Prinsip keadilan menempatkan setiap pelaku usaha pada kedudukan yang setara di hadapan hukum. Dalam hubungan perdagangan, prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap pihak sesuai dengan fungsi dan perannya dalam rantai distribusi. Distributor tidak boleh dibebani seluruh risiko perdagangan apabila kerugian berasal dari tindakan produsen ataupun pengecer. Sebaliknya, pengecer juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan distributor yang terjadi sebelum barang diterima. Dengan demikian, pembebanan hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fungsi masing-masing dalam rantai distribusi. Penerapan prinsip ini akan menciptakan hubungan perdagangan yang seimbang dan menghindari penyalahgunaan posisi oleh salah satu pihak.²¹

Menurut Tranis Bella H., Dedi Harianto, dan Syarifah Lisa Andriati, tanggung jawab dalam hubungan antara distributor dan pengecer harus ditempatkan sesuai dengan sumber kesalahan dan isi perjanjian yang mengikat para pihak. Distributor tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian yang bukan berasal dari tindakan atau kelalaiannya, demikian pula pengecer tidak dapat dibebani tanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan distributor. Dengan demikian, prinsip keadilan menghendaki adanya pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai perdagangan. Penerapan prinsip ini mampu menciptakan keseimbangan hukum sekaligus mencegah terjadinya pembebanan tanggung jawab secara sepihak kepada salah satu pelaku usaha.²² Penerapan prinsip keadilan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan perdagangan yang proporsional, menjamin kepastian hukum, serta mencegah terjadinya pembebanan tanggung jawab secara sepihak kepada salah satu pelaku usaha.

3) Prinsip Kepastian Hukum

²¹ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

²² Tranis Bella H., Dedi Harianto, dan Syarifah Lisa Andriati, *Op. Cit.*,

Kepastian hukum merupakan prinsip yang memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan distribusi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang sah. Distributor harus memahami batas kewenangannya, hak yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya kepastian hukum, hubungan perdagangan menjadi lebih tertib karena setiap pelaku usaha mengetahui hak dan tanggung jawabnya secara jelas. Kepastian hukum juga mencegah adanya penafsiran yang berbeda mengenai pembagian tanggung jawab dalam rantai distribusi barang.²³

Menurut Rina Maulidah dkk., kepastian hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap aktivitas perdagangan karena memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran. Meskipun penelitian tersebut berfokus pada perdagangan secara elektronik, substansi kepastian hukum juga berlaku dalam sistem distribusi barang secara konvensional. Distributor harus memastikan bahwa seluruh kegiatan distribusi dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, setiap hubungan perdagangan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga risiko sengketa maupun kerugian dapat diminimalkan.²⁴

4) Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik mengharuskan distributor menjalankan kegiatan perdagangan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap hubungan hukum karena pelaksanaan perjanjian tidak hanya berpedoman pada isi kontrak, tetapi juga memperhatikan kepatutan, kepercayaan, dan etika bisnis. Distributor wajib mendistribusikan barang sesuai spesifikasi yang diperjanjikan, sedangkan pengecer wajib memperdagangkan barang sesuai kondisi sebenarnya. Apabila setiap pihak menjalankan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 136-140.

²⁴ Rina Maulidah, *Op. Cit.*,

kewajibannya dengan itikad baik, maka potensi terjadinya sengketa perdagangan dapat diminimalisasi.²⁵

5) Prinsip Pertanggungjawaban Proporsional

Prinsip pertanggungjawaban proporsional menghendaki agar setiap pelaku usaha hanya bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya sendiri sesuai dengan fungsi yang dijalankan dalam rantai perdagangan. Distributor bertanggung jawab terhadap kegiatan distribusi, sedangkan pengecer bertanggung jawab terhadap kegiatan penjualan kepada konsumen. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab harus didasarkan pada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini bertujuan mencegah pengalihan tanggung jawab secara sepihak dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pelaku usaha dalam sistem perdagangan.²⁶

Kelima prinsip tersebut saling berkaitan. Prinsip perlindungan hak menjamin hak distributor sebagai pelaku usaha, prinsip keadilan memastikan pembagian hak dan tanggung jawab secara seimbang, prinsip itikad baik menjadi dasar pelaksanaan hubungan hukum, prinsip kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, sedangkan prinsip pertanggungjawaban proporsional memastikan bahwa sanksi atau kewajiban mengganti kerugian hanya dibebankan kepada pihak yang benar-benar melakukan pelanggaran. Keseluruhan prinsip tersebut membentuk landasan hukum untuk mewujudkan perdagangan barang yang tertib, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi distributor maupun pengecer.

Di sisi lain, terdapat 2 (dua) prinsip hukum yang seharusnya dimiliki distributor guna mencegah kerugian dalam perdagangan, yaitu :

1) Prinsip harmonisasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Menurut Leny Pratiwi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan syarat penting dalam menciptakan kepastian hukum di

²⁵ Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Subekti, *Op. Cit.*, hal. 41-44.

²⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hal. 84-88.

bidang perdagangan. Perbedaan pengaturan dapat menimbulkan ketidakjelasan norma yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa maupun kerugian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, distributor harus menjalankan kegiatan usahanya dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 maupun peraturan pelaksanaannya. Kepatuhan terhadap sistem hukum yang harmonis akan memberikan kepastian mengenai prosedur distribusi, legalitas barang, serta perlindungan hukum bagi seluruh pelaku usaha dalam rantai perdagangan.²⁷

2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

Dari hasil penelitian Gede Angga Adityana dan Putu Angga Pratama Sukma serta Tranis Bella H. dkk., dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban dalam perdagangan pada dasarnya lahir karena tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, distributor harus menjadikan pemenuhan prestasi sebagai prinsip dasar dalam menjalankan kegiatan distribusi. Selama distributor telah melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian dan ketentuan hukum, maka distributor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi pengecer. Sebaliknya, apabila distributor sendiri tidak memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya, maka distributor wajib menanggung akibat hukum berupa pemenuhan prestasi, pembayaran ganti kerugian, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Prinsip ini memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi distributor dan kepastian hukum bagi mitra usaha dalam hubungan perdagangan.²⁸

Dengan demikian, prinsip harmonisasi hukum mengarahkan distributor untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi menegaskan bahwa tanggung jawab hukum hanya lahir apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati. Penerapan kelima prinsip tersebut akan mendukung

²⁷ Leny Pratiwi, *Op. Cit.*,

²⁸ Gede Angga Adityana dan Putu Angga Pratama Sukma, *Op. Cit.*,

terciptanya sistem perdagangan yang tertib, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku usaha dalam rantai distribusi barang.

Prinsip keadilan merupakan salah satu dasar penting dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan oleh distributor. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang setara di hadapan hukum serta pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara proporsional berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, distributor, agen, pengecer, dan produsen memiliki kedudukan yang setara sebagai pelaku usaha, meskipun tanggung jawab hukumnya disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014 yang mengatur distribusi barang secara langsung maupun tidak langsung melalui distributor, agen, dan jaringannya, atau waralaba. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembagian fungsi dalam sistem distribusi, dengan tetap memberikan perlindungan hukum yang setara kepada setiap pelaku usaha.

Selain itu, Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelaku usaha distribusi wajib melaksanakan distribusi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka mewujudkan tertib usaha. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa keadilan dalam perdagangan tidak hanya diwujudkan melalui pemberian hak kepada pelaku usaha, tetapi juga melalui pembebanan kewajiban yang sama untuk mematuhi hukum dan menjunjung tinggi etika bisnis. Oleh karena itu, distributor tidak dapat menggunakan kedudukannya untuk mengalihkan seluruh risiko kepada pengecer, begitu pula pengecer tidak dapat membebankan seluruh kerugian kepada distributor apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaiannya sendiri.

Pengaturan tersebut diperkuat dalam PP No. 29 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan distribusi barang sebagai bagian dari sistem perdagangan nasional. PP No. 29 Tahun 2021 ini menegaskan bahwa distribusi barang merupakan salah satu ruang lingkup penyelenggaraan perdagangan yang harus dilaksanakan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai distribusi barang, pemerintah memberikan

kepastian mengenai kedudukan pelaku usaha distribusi beserta mekanisme penyelenggaraan kegiatan distribusi sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan distributor, agen, pengecer, dan konsumen.

Dalam hukum perdagangan, prinsip keadilan menuntut agar pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Distributor bertanggung jawab atas kesalahan dalam proses distribusi, sedangkan pengecer bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi dalam tahap penjualan kepada konsumen, termasuk pemberian informasi yang keliru atau kelalaian dalam penyimpanan barang. Dengan demikian, prinsip keadilan mencegah pengalihan tanggung jawab secara sepihak dan memastikan pembagian risiko yang proporsional dalam rantai perdagangan.

Penerapan prinsip keadilan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pelaku usaha. Distributor tidak dibebani kerugian yang timbul akibat kesalahan pengecer, demikian pula pengecer tidak seharusnya menanggung tanggung jawab yang berada pada distributor atau produsen. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi dasar dalam menentukan pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara proporsional untuk menciptakan perdagangan yang tertib dan berkepastian hukum. Keberhasilan distribusi barang tidak hanya bergantung pada kelancaran kegiatan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap norma hukum. Oleh karena itu, distributor perlu berpedoman pada prinsip perlindungan hak, keadilan, kepastian hukum, itikad baik, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan distribusi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hukum.

Dalam perkara yang penulis temukan di lapangan, prinsip perlindungan hak menjadi dasar utama dalam menilai hubungan hukum antara distributor dan pengecer. Distributor telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan barang sesuai kesepakatan, sehingga berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak, distributor memperoleh hak untuk menerima pelunasan harga barang setelah barang terjual. Ketika pengecer tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan hanya mengemukakan alasan bahwa barang tidak sesuai tanpa didukung alat bukti yang sah, maka tindakan tersebut telah mengurangi hak distributor yang seharusnya memperoleh

pembayaran. Oleh karena itu, distributor berhak memperoleh perlindungan hukum melalui pemenuhan prestasi maupun tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan hukum perdata dan hukum perdagangan. Prinsip perlindungan hak dalam kondisi demikian bertujuan menjaga keseimbangan hubungan hukum agar hak distributor sebagai pelaku usaha tetap terlindungi dan tidak dirugikan akibat tindakan wanprestasi pihak lain.

Kasus tersebut juga menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perkara ini, pengecer telah menerima barang, memperdagangkan sebagian barang tersebut, namun tidak melakukan pelunasan sebagaimana diperjanjikan. Alasan mengenai ketidaksesuaian barang yang tidak didukung bukti justru menunjukkan bahwa pengecer tidak menjalankan hubungan kontraktual secara jujur dan patut. Akibatnya, tindakan tersebut tidak hanya merupakan wanprestasi, tetapi juga bertentangan dengan asas itikad baik yang menjadi dasar setiap hubungan perjanjian. Adanya kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran secara bertahap memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Distributor berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pengecer berkewajiban melunasi sisa pembayaran setelah barang terjual. Ketika pengecer tidak memenuhi kewajiban tersebut tanpa dasar hukum yang dapat dibuktikan, maka kepastian hukum yang telah dibangun melalui perjanjian menjadi terganggu. Oleh sebab itu, hukum memberikan perlindungan kepada distributor untuk menuntut pelaksanaan prestasi maupun penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban proporsional, setiap pelaku usaha hanya bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya sendiri. Distributor telah melaksanakan kewajiban utama berupa penyerahan barang sesuai kesepakatan, sedangkan pengecer tidak melaksanakan kewajiban membayar sisa harga barang. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami distributor berada pada pengecer sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Pembebanan tanggung jawab kepada distributor dalam keadaan demikian tidak sejalan dengan prinsip

proporsionalitas karena kerugian timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pengecer. Dari perspektif keadilan, tidak tepat apabila seluruh risiko perdagangan dibebankan kepada distributor setelah distributor melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pengecer seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan menghendaki agar distributor memperoleh hak atas pelunasan pembayaran maupun ganti kerugian sesuai ketentuan hukum sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan perdagangan.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip hukum tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan distribusi barang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan hak, keadilan, kepastian hukum, itikad baik, dan pertanggungjawaban yang proporsional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi distributor dalam menjalankan kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2014 beserta PP No. 29 Tahun 2021. Dengan demikian, hubungan hukum antara distributor, pengecer, dan pelaku usaha lainnya dapat berlangsung secara seimbang, memberikan perlindungan hukum bagi setiap pihak, serta mewujudkan sistem perdagangan yang tertib, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer dalam perdagangan barang ditentukan berdasarkan fungsi, kewenangan, kewajiban, dan kesalahan masing-masing pihak. Distributor bertanggung jawab atas kegiatan distribusi yang berada dalam kendalinya, sedangkan pengecer bertanggung jawab atas kewajiban dalam penjualan dan pemenuhan prestasi kepada distributor maupun konsumen. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian dengan kerugian yang timbul. Dalam perkara yang dianalisis, distributor telah memenuhi kewajibannya dengan

menyerahkan barang sesuai kesepakatan, sedangkan pengecer tidak melunasi sisa pembayaran tanpa didukung bukti hukum yang memadai. Perbuatan tersebut menunjukkan tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dengan demikian, berdasarkan prinsip perlindungan hak, keadilan, kepastian hukum, itikad baik, dan pertanggungjawaban proporsional, distributor berhak memperoleh perlindungan hukum untuk menuntut pemenuhan pembayaran dan/atau ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala, 2018, ***Hukum Perdagangan Internasional***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2015, ***Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial***, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2020, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Bayumedia, 2020), Malang.
- Ishaq, 2017, ***Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi***, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2021, ***Penelitian Hukum*** (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2017, ***Hukum Perdagangan Indonesia***, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2019, ***Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak***, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2018, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pramono, Nindyo, 2015, ***Hukum Bisnis***, BPFE, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2017, ***Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi ke-14***, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2014, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta.

Sukirno, Sadono, 2016, **Pengantar Teori Mikroekonomi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2014, **Hukum Ekonomi dalam Dinamika**, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2017, **Hukum Perdagangan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. 2025. Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

JURNAL

Gede Angga Adityana dan Putu Angga Pratama Sukma, “Perlindungan Hukum terhadap
Distributor terkait Reseller yang Wanprestasi,” *Jurnal Hukum Mahasiswa* (2023).

Leny Pratiwi, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan
Barang Impor,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 1, 2018.

Rina Maulidah dkk., “Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online,” *Iqtisad:
Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 2022.

Tranis Bella H., Dedi Harianto, dan Syarifah Lisa Andriati, “Tanggung Jawab Distributor
Kepada Retailer dalam Pemasaran Produk Handphone yang Tidak Sesuai
Pemesanan (Studi Putusan Nomor 20/PDT.G/2019/PN ADL),” *Syntax Idea* Vol. 4 No.
7 (2022).